

BAB V

PENUTUP

V.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, kesimpulan yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

1. Dalam hal keabsahan uang elektronik (*e-money*) sebagai alat pembayaran yang sah berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang berlaku di Indonesia, dapat dikemukakan bahwa dalam hal *e-money*, Bank Indonesia mengatur *e-money* melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik (*Elektronic Money*) yang diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 dan diubah lagi dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/17/PBI/2016, ini menjadi tonggak hukum berlakunya *e-money* di Indonesia yang mengatur mengenai penyelenggaraan *e-money* di Indonesia serta sanksi yang dikenakan bagi para pihak terkait dalam penyelenggara *e-money*, serta peraturan peraturannya yang terkait baik itu dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia, maupun dalam sejumlah Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI)
2. Terkait dengan kedudukan hukum Penerbit dalam transaksi dengan uang elektronik (*e-money*), bahwa Penerbit berdasarkan Pasal 1 butir 6 Peraturan Bank Indonesia No. 16/8/PBI/2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia No. 11/12/PBI/2009 tentang Uang Elektronik, merupakan bank atau lembaga selain bank yang menerbitkan Uang

Elektronik, sehingga apabila ditinjau dari konstruksi hukum perlindungan konsumen, bahwa Penerbit dapat dikategorikan sebagai Pelaku Usaha. Sebagai Pelaku Usaha, Penerbit juga tunduk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dari segi hak dan kewajiban. Kewajiban dari Penerbit uang elektronik (*e-money*) selain dilihat dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga dapat dilihat dari Pasal 24 Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/12/PBI/2009 tentang Uang elektronik (Electronic Money), Bab VI Sub bab H SE BI Nomor 16/11/DKSP/2014 perihal Penyelenggaraan Uang Elektronik, serta Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

3. Penerbit *e-money* dalam kedudukannya sangatlah kuat dikarenakan dalam perjanjian dengan pemilik atau konsumen *e-money* menggunakan perjanjian Baku yang dibuat oleh Penerbit *e-money*. Membeli dan atau menggunakan *e-money* yang diterbitkan penerbit maka harus tunduk oleh aturan yang berlaku. Perjanjian tersebut kita tidak menandatangani ataupun melihat isi perjanjian tersebut. Aturan tersebut hanya tercantun di belakang kartu yaitu: “dengan digunkannya kartu ini, pemegang kartu menyatakan tunduk dan mengikatkan diri pada syarat dan ketentuan penerbit *e-money*”. Maka Bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan bagi Konsumen atas transaksi dengan menggunakan uang elektronik (*e-money*) dapat dilakukan melalui dua cara yaitu Perlindungan Hukum Preventif yang diberikan oleh Bank Indonesia

melalui pengawasan terhadap kegiatan transaksi Uang Elektronik dengan tujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, serta Perlindungan Hukum Represif yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi akibat perbedaan kepentingan. Bentuk perlindungan hukum represif dapat ditempuh oleh para pihak, baik penerbit maupun pemegang kartu Uang Elektronik melalui pola penyelesaian sengketa yang dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu melalui pengadilan (upaya litigasi), dan alternatif penyelesaian sengketa (upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau upaya non litigasi), yang meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli. Selain itu juga sebagai bentuk perlindungan hukum di dalam mengatur dan mengawasi perkembangan alat pembayaran menggunakan Uang Elektronik yang diterbitkan dalam bentuk kartu oleh bank penerbit maupun bentuk lain yang diterbitkan oleh lembaga selain bank, maka Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/8/PBI/2014 tentang Uang Elektronik (*e-money*). Peraturan Bank Indonesia ini juga memuat sanksi yang diberikan terhadap penyelenggara kegiatan uang elektronik yaitu terhadap prinsipal, penerbit, *acquirer*, penyelenggara kliring, dan penyelenggara penyelesaian akhir yang terdapat pada Pasal 33 PBI Uang Elektronik.

V.2. Saran

Berdasarkan pembahasan yang telah dideskripsikan pada bagian sebelumnya, serta pada kesimpulan yang telah diberikan, maka saran yang dapat dikemukakan penulis terkait dengan penggunaan uang elektronik (*e-money*) adalah perlu adanya sosialisasi yang berkesinambungan yang

diberikan baik oleh Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau oleh penyelenggara uang elektronik (*e-money*) itu sendiri, yaitu Bank, Operator Selular dan pihak lainnya terkait dengan penggunaan uang elektronik (*e-money*) sebagai alat pembayaran yang terbilang masih cukup baru di masyarakat dalam bertransaksi, dimana sosialisasi yang dimaksud mencakup pengenalan produk uang elektronik (*e-money*) sebagai alat pembayaran yang sah agar Konsumen tidak salah memilih, pengenalan peraturan-peraturan hukum terkait uang elektronik (*e-money*), mekanisme penggunaan *e-money*, sampai dengan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada Konsumen apabila suatu sengketa *e-money* terjadi, dimana dengan dilakukannya sosialisasi yang ditujukan kepada Konsumen bertujuan selain untuk sosialisasi peraturan juga untuk menarik minat masyarakat akan penggunaan *e-money*.

